



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 420/Kep.120-DISDIK/2010

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL DAN UJIAN AKHIR SEKOLAH  
BERSTANDAR NASIONAL TINGKAT KOTA BANDUNG  
TAHUN PELAJARAN 2009/2010

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 74 Tahun 2009 tentang Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB) Tahun Pelajaran 2009/2010 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75 tahun 2009 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2009/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2009, telah terbit Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0024/SK-POS/BSNP/XII/2009 tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2009/2010, yang mengamanatkan bahwa Bupati/Walikota menetapkan Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka untuk pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2009/2010 di Kota Bandung perlu dibentuk Panitia;
- c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Panitia Penyelenggara Ujian Nasional dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional Tingkat Kota Bandung Tahun Pelajaran 2009/2010;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi untuk Lulusan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 74 Tahun 2009 tentang Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB) Tahun Pelajaran 2009/2010;

13. Peraturan ...

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75 Tahun 2009 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2009/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2009;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
19. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;

Memperhatikan : Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Nasional (UN) untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/MTs/SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2009/2010;

MEMUTUSKAN ...

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Penyelenggara Ujian Nasional dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional Tingkat Kota Bandung Tahun Pelajaran 2009/2010.

KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :

1. melaksanakan koordinasi dengan unsur terkait;
2. menetapkan jumlah dan sumber dana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan ujian;
3. mendata dan menetapkan calon peserta ujian;
4. menetapkan pelaksanaan ujian;
5. mengamankan dan menjaga kerahasiaan soal ujian dan dokumen pendukungnya;
6. menjamin kejujuran, keamanan dan kerahasiaan proses pengumpulan dan penyimpanan lembar jawaban yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya;
7. menerima hasil pengolahan ujian dari penyelenggara ujian Tingkat Provinsi Jawa Barat dan mengirimkannya ke sekolah/madrasah pelaksana ujian;
8. mamantau dan mengevaluasi pelaksanaan ujian;
9. melaporkan pelaksanaan Keputusan ini secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung;
10. melaporkan pelaksanaan ujian kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Gubernur Jawa Barat.

KEEMPAT : Biaya Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Akhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KETIGA adalah sebagai berikut :

- a. Biaya penyelenggaraan Ujian Nasional di Kota Bandung Tahun Pelajaran 2009/2010, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) Tahun Anggaran 2010;
- b. Biaya penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional dan Madrasah, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2010.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 2 Maret 2010

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 420/Kep.120-DISDIK/2010  
TANGGAL : 2 Maret 2010

---

PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL DAN UJIAN AKHIR SEKOLAH  
BERSTANDAR NASIONAL TINGKAT KOTA BANDUNG  
TAHUN PELAJARAN 2009/2010

- Pembina : 1. Walikota Bandung.  
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua I : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Ketua II : Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bandung.
- Sekretaris I : Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Sekretaris II : Kepala Sub Bagian Program pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Bendahara I : Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Bendahara II : Suyono, S.Pd. (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung).

Bidang-bidang :

A. Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar (PTKSD) :

- Koordinator : Kepala Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Sekretaris Bidang : Kepala Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Manajemen dan Sarana pada Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung;  
2. Kepala Seksi Pengembangan Tenaga Pendidikan dan Kesiswaan pada Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung;  
3. Drs. Oom Kamta Setiawan (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);

4. Tita Suhertati, S.Pd. (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
5. Dra. Nurhayati (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
6. Hj. Susilawati, S.Pd. (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
7. Dra. Nia Kurniati (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
8. Dendi Suhendi (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
9. Sri Mulyati (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
10. Ahmad Sanusi (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
11. Dra. Agustin (Pelaksana pada pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
12. Imas (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
13. Dede Sudiarsih (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
14. Dewi (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
15. Elis Suryati (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung).

B. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama :

- Koordinator : Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Sekretaris Bidang : Kepala Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Manajemen dan Sarana pada Bidang Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Kepala Seksi Pengembangan Tenaga Pendidikan dan Kesiswaan pada Bidang Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;

3. Atje Sudiastuti, BA. (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
4. Prim Ika Zuli, S.Pd. (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
5. Dince Dewiyani (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
6. Dani Nurahman, S.Sos. (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
7. Reza Purnama Djaja (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
8. Wahyudin, S.Pd. (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
9. Saprudin, Bc.Ak. (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
10. Drs. Nana Rusyana (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
11. Asep Rahmat (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
12. Rd. Ayu Pusdiawati (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
13. Lili (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
14. Dra. Mila Relawati (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
15. Iis Nurhayati, S.Pd. (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
16. Lilis Sulistiawati, S.Pd. (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung).

C. Bidang Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan :

Koordinator : Kepala Bidang Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;

Sekretaris Bidang : Kepala Seksi Kursisjian Bidang Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;



- Anggota : 1. Kepala Seksi Manajemen dan Sarana pada Bidang Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Kepala Seksi Pengembangan Tenaga Teknis dan Kesiswaan pada Bidang Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan Dinas Pendidikan Kota Bandung;
3. Tedi Taryadi, S.Pd. (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
4. Makar, S.Sos. (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
5. Imas Jamilah Kulsum (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
6. Sudaryati (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
7. Dra. Etit Sutati (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
8. Dra. Sugih Sugiharti (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
9. Dra. Wawat Setiawati (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
10. Iwan Darmawan (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
11. Iman Firman (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
12. Onih Susilawati, S.Sos (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
13. Dra. Wiwis Setiowati (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
14. Tatang Cahyono (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
15. Hj. Yani Waryani A, S.Pd. (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
16. Dra. Yayat Karyati (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);

17. H. Herwany, S.Pd. (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
18. Khaeruman (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
19. Sumirat Noor Tjahja (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
20. Emah Herawati M, S.Pd. (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
21. Ety Tresnawati, S.Pd. (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
22. Dra. Cahdiati (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
23. Dra. Euis Sulistiawati (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
24. H. Iwan Chaerul Anwar, SE. (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
25. Drs. Dedi Adha (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung).

D Bidang Madrasah/Ibtidaiyah/Madrasah Tsanawiyah/Madrasah Aliyah (MI/MTs/MA) :

- Koordinator : Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bandung;
- Sekretaris Bidang : Drs. H. Zaidin Burhani, MM.Pd. (Kepala Seksi Madrasah Pendidikan Dasar pada Kantor Departemen Agama Kota Bandung);
- Anggota : 1. Widya Arthawati, M.Pd. (Pelaksana pada Seksi Madrasah Pendidikan Dasar Kantor Departemen Agama Kota Bandung);
2. H. Tamami, S.Ag (Pelaksana pada Seksi Madrasah Pendidikan Dasar Kantor Departemen Agama Kota Bandung);
3. Fahmi Farhan, S.Ag. (Pelaksana pada Seksi Madrasah Pendidikan Dasar Kantor Departemen Agama Kota Bandung);
4. Suryati (Pelaksana pada Seksi Madrasah Pendidikan Dasar Kantor Departemen Agama Kota Bandung);

5. Drs. Asep Saeful Fasih, M.MPd. (Pelaksana pada Seksi Madrasah Pendidikan Dasar Kantor Departemen Agama Kota Bandung);
  6. Lindawati (Pelaksana pada Seksi Madrasah Pendidikan Dasar Kantor Departemen Agama Kota Bandung);
  7. Hj. Imas Masitoh (Pelaksana pada Seksi Madrasah Pendidikan Dasar Kantor Departemen Agama Kota Bandung);
  8. Tini Hartini, SE.(Pelaksana pada Seksi Madrasah Pendidikan Dasar Kantor Departemen Agama Kota Bandung);
  9. Moh. Agung Istiqlal (Pelaksana pada Seksi Madrasah Pendidikan Dasar Kantor Departemen Agama Kota Bandung);
  10. Radixtianis (Pelaksana pada Seksi Madrasah Pendidikan Dasar Kantor Departemen Agama Kota Bandung);
  11. Leki Abdilah, SE. (Pelaksana pada Seksi Madrasah Pendidikan Dasar Kantor Departemen Agama Kota Bandung);
  12. Widya Marandany, SE. (Pelaksana pada Seksi Madrasah Pendidikan Dasar Kantor Departemen Agama Kota Bandung);
- E Kesekretariatan : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Dra. Agusriah (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
  3. Ati Setiawati. S.Pd. (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
  4. Rita Suhertati (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
  5. Nina Nurfarida (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);

6. Ayi Rohman (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
7. Hj. Eti Salfiati (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
8. Ermawati, SH. (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
9. R.R. Srimaryani (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
10. Dadang Ridwan, S.Sos. (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
11. Hartoyo (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
12. Dadang Priatna (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
13. Yeyet Nurhayati (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
14. Oni (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
15. Nana Juhana (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
16. Hj. Yuyun Yuniarti, S.Pd. (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
17. Rafiah Utami (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
18. Yulanita (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
19. Soni Sunarya (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
20. Carwa, S.Pd.I (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
21. Asep Mulyana (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
22. Ningning Setianingsih, (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);

23. Endah Hendasari (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631221 198503 1 007